



P E N E T A P A N

Nomor 01/Pdt.P/2012/PA.Wtp.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, - tahun, Agama islam, pendidikan SR, pekerjaan petani, alamat KAB.

BONE, selanjutnya disebut sebagai **pemohon I**;-----

PEMOHON 2, - tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (KUA Tanete Riattang Timur), alamat KAB. BONE, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon II;-----

PEMOHON 3, - tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, alamat KAB.

BONE, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;----

Pemohon I, dan Pemohon III menguasai kepada Pemohon II berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/SK/I/2012/PA.Wtp tertanggal 02 Januari 2012;-----

Pengadilan Agama Watampone tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonanannya tertanggal 02 Januari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 01/Pdt.P/2012/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon I adalah suami, Pemohon II dan pemohon III adalah anak kandung dari almarhumah PEWARIS yang meninggal pada tanggal 03 Setember 2011, berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa - Kecamatan - Kabupaten Bone dengan Nomor 093/DK-KRB/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011;-----
2. Bahwa orang tua almarhumah PEWARIS telah lebih dahulu meninggal dunia;-----
3. Bahwa, almarhumah PEWARIS hanya satu kali menikah yaitu dengan pemohon I;-----

Hal. 1 dari 7 Pen. No. 01 /Pdt.P/2012 /PA.Wtp.



4. Bahwa almarhumah PEWARIS (pewaris) ketika meninggal dunia meninggalkan ahli waris yang terdiri dari: PEMOHON 1 (Suami), PEMOHON 2 (anak kandung), dan PEMOHON 3 (anak kandung), dan pewaris tidak meninggalkan utang dan wasiat yang belum dilunasi;-----
5. Bahwa pewaris selain meninggalkan ahli waris, juga meninggalkan pula harta peninggalan berupa tabungan setoran BPIH pada Bank Mandiri Cabang Watampone dengan Nomor porsi 2300087416 dan nomor rekening 1520009002979 jumlah uang sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) atas nama PEWARIS;--
6. Bahwa para pemohon mengajukan penetapan ahli waris kepada Pengadilan Agama Watampone adalah untuk mencairkan harta peninggalan almarhumah PEWARIS;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pemohon mohon agar Pengadilan Agama Watampone menetapkan ahli waris dari Almarhumah PEWARIS yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;-----
2. Menyatakan bahwa pewaris PEWARIS telah nyata meninggal dunia pada tanggal 03 September 2011;-----
3. Menyatakan pemohon PEMOHON 1 dan PEMOHON 2 serta PEMOHON 3 adalah ahli waris dari almarhumah PEWARIS;
4. Menetapkan harta yang tersebut pada posita permohonan nomor 5 adalah harta peninggalan pewaris PEWARIS;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon II datang menghadap di persidangan atas namanya sendiri dan sekaligus mewakili pemohon I, dan pemohon III berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK/I/2012/PA.Wtp tanggal 2 Januari 2012;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Surat Keterangan Kematian An. PEWARIS dari Kepala Desa - Kecamatan - Kabupaten Bone tertanggal 12 Desember 2011, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);-----
- d. Fotokopi Setoran BPIH An. PEWARIS Nomor porsi 2300087416 pada Bank Mandiri Cabang Watampone ,besarnya setoran/tabungan Rp. 20.000.000,-(Dua puluh juta rupiah) tertanggal 25 Nopember 2008 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan sesesuai aslinya (bukti P .2);-

Hal. 2 dari 7 Pen. No. 01 /Pdt.P/2012 /PA.Wtp.



Menimbang, bahwa selain surat-surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. SAKSI 1, - tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Kantor Kehutanan Kabupaten Bone bertempat tinggal di KAB. BONE;-----

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa kenal para pemohon karena masih ada hubungan keluarga dan juga bertetangga yaitu pemohon I adalah ayah kandung pemohon II dan Pemohon III dari isterinya yang bernama PEWARIS;-----
- Bahwa isteri pemohon I yang bernama PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 03 September 2011 di rumah sakit Umum Karena sakit;-----
- Bahwa kedua orang tua almarhumah PEWARIS sudah lama meninggal(lebih duluan meninggal dari Almarhumah PEWARIS);-----
- Bahwa para pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli waris ke Pengadilan Agama Watampone adalah untuk kelengkapan surat-suratnya dalam rangka pencairan setoran ONH yang telah di setor oleh Almarhumah PEWARIS ke Bank Mandiri Cabang Watampone;-----

2. SAKSI 2, - tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KAB. BONE.;-----

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa kenal para pemohon karena ada hubungan keluarga dan bertetangga di KAB. BONE;---
- Bahwa pemohon I adalah ayah kandung pemohon II dan Pemohon III dari isterinya yang bernama PEWARIS;-----
- Bahwa isteri pemohon I yang bernama PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 03 September 2011 di rumah sakit umum;-----
- Bahwa pemohon I hanya satu kali menikah yaitu dengan PEWARIS dan hanya mempunyai dua orang anak yaitu pemohon II dan Pemohon III;-----
- Bahwa kedua orang tua Almarhumah PEWARIS lebih duluan meninggal daripada Almarhumah PEWARIS;-----
- Bahwa Pemohon I tidak pernah bercerai sebagai suami isteri dengan Isterinya sampai isterinya tersebut meninggal dunia;-----
- Bahwa semasa hidupnya isteri pemohon I almarhumah PEWARIS telah menyettor ONH pada Bank Mandiri Cabang Watampone;-----



- Bahwa para pemohon mengajukan surat permohonan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Watamponeone untuk kelengkapan surat-suratnya dalam urusan pencairan Tabungan almarhumah PEWARIS pada Bank Mandiri Cabang Watampone;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon.-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonannya;-----

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan b dan ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 89, perkara ini adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama Watampone;

Menimbang, bahwa permohonan para pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa pemohon I adalah suami, pemohon II dan pemohon III adalah anak kandung almarhumah PEWARIS yang meninggal dunia pada tanggal 3 September 2011 dan meninggalkan tabungan/ setoran BPIH pada Bank Mandiri Cabang Watampone dengan nomor rekening 1520009002979 sebesar Rp. 20.000.000,-(Dua puluh juta rupiah) yang mana untuk pencairannya diperlukan kelengkapan surat-surat berupa Penetapan Ahli waris almarhumah dari Pengadilan Agama;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti surat P1 dan P2, serta dua orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang memberikan kesaksian di bawah sumpah;-----

Menimbang bahwa bukti P1 dan P2 adalah surat-surat yang dibuat oleh/dan dihadapan pejabat yang berwenang dengan demikian majelis hakim menilai bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan pemohon telah memenuhi kewajiban untuk menghadap, bersumpah serta memberi keterangan didepan persidangan

Hal. 4 dari 7 Pen. No. 01 /Pdt.P/2012 /PA.Wtp.



dengan demikian secara hukum telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian sehingga kesaksian tersebut dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang bahwa setelah diteliti ternyata keterangan saksi –saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri yang saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil pemohon, dengan demikian secara hukum telah memenuhi syarat materil sehingga kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para pemohon yang dihubungkan dengan bukti P1 dan P2 serta kesaksian saksi –saksi maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa almarhumah PEWARIS adalah isteri sah pemohon I (PEMOHON 1) mempunyai 2 orang anak bernama PEMOHON 2(Pemohon II) dan PEMOHON 3 (pemohon III);-----
- Bahwa almarhumah PEWARIS meninggal dunia pada tanggal 3 September 2011 di Rumah sakit umum Tenri Awaru Watampone karena sakit;-----
- Bahwa Almarhumah PEWARIS pada saat meninggal dunia, meninggalkan seorang suami bernama PEMOHON 1 (pemohon I) dan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama PEMOHON 2 (pemohon II) dan PEMOHON 3 (pemohon III), sedangkan kedua orang tua almarhumah PEWARIS lebih dahulu meninggal ;-----
- Bahwa Almarhumah PEWARIS meninggalkan harta peninggalan berupa uang tabungan setoran BPIH pada Bank Mandiri Cabang Watampone sebesar Rp. 20.000.000,-(Dua puluh juta rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, ternyata almarhumah PEWARIS pada saat meninggal dunia, meninggalkan ahli waris 3(tiga) orang yaitu PEMOHON 1 (suami), PEMOHON 2 dan PEMOHON 3 (keuanya anak kandung) ;-----

Menimbang, bahwa para Pemohon memerlukan penetapan ahli waris untuk melengkapi surat-surat para pemohon dalam urusan pencairan tabungan almarhumah PEWARIS pada Bank Mandiri Cabang Watampone;-----

Menimbang bahwa berdasarkan maksud penjelasan pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang menyatakan antara lain yang dimaksud dengan “Waris” adalah Penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan para Pemohon cukup beralasan. -----



Menimbang bahwa permohonan para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan pemohon dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah direvisi dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para pemohon,-----
2. Menyatakan bahwa PEWARIS telah nyata meninggal dunia pada tanggal 3 Nopember 2011 di Rumah sakit umum Tenri Awaru Watampone Kabupaten Bone karena sakit;-----
3. Menetapkan pemohon I PEMOHON 1 (suami), pemohon II PEMOHON 2 (anak kandung), dan Pemohon III PEMOHON 3 (anak kandung), adalah ahli waris almarhumah PEWARIS;---
4. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.141.000,-
(Seratus empat puluh satu ribu
rupiah);-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin tanggal 9 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1433H, oleh Drs. Alimuiddin Rahim,SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Syamsul Bahri dan Drs. Umar D sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Drs. Jamaluddin Rahim sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri sendiri oleh Pemohon II sekaligus sebagai kuasa pemohon I dan Pemohon III ;-----

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Hal. 6 dari 7 Pen. No. 01 /Pdt.P/2012 /PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Syamsul Bahri
Rahim,SH.MH

Drs. Alimuddin

Hakim Anggota II,

Drs. Umar D

Panitera Pengganti,

Drs. Jamaluddin Rahim

Rincian Biaya Perkara:

1 Biaya Pendaftaran	: Rp. .000,-
2 Biaya ATK	: Rp. .000,-
3 Biaya Panggilan	: Rp. .000,-
4 Biaya Redaksi	: Rp. .000,-
5. Biaya Meterai	: Rp. .000,-
Jumlah	: Rp. .000,-

(Seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Pen. No. 01 /Pdt.P/2012 /PA.Wtp.